

OMBUDSMAN MENGINISIASI KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI MEKANISME KPR

Jum'at, 08 Juli 2022 - Nurul Imam Perkasa

Siaran Pers

Nomor : 0009/HM.02.07/VII/2022

Tanggal : 7 Juli 2022

Bandung - Pada Kamis (07/07/22), Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan diskusi mengenai Peningkatan Perlindungan Nasabah dalam Mendapatkan Pembiayaan Perumahan Melalui Mekanisme KPR. Acara tersebut dihadiri oleh *stakeholders* pembiayaan perumahan melalui mekanisme KPR, yaitu: OJK Kanreg 2 Jawa Barat, Kepala Kanwil BTN Wilayah 1, Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Barat. Turut hadir sebagai narasumber Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.

Dalam paparannya, Yeka Hendra Fatika menyebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Pusat mencatat laporan mengenai permasalahan penyerahan sertifikat pasca akad atau pelunasan KPR mencapai 56% dari total 243 pengaduan mengenai substansi asuransi dan perbankan yang diterima sepanjang tahun 2016-2020. Di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat sendiri laporan terkait masalah penyerahan/pengurusan Sertipikat Pasca Akad/Pelunasan KPR mencapai 14% dari laporan substansi asuransi dan perbankan yang diterima sepanjang tahun 2016-2021.

Persoalan yang sering terjadi pada tahapan pasca akad kredit KPR antara lain adalah penundaan proses *splitsing*, keterlambatan pembayaran pajak jual beli, proses balik nama yang melewati jangka waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau bahkan lolosnya *screening* awal terhadap Developer yang tidak *prudent* oleh Bank. Beberapa persoalan tersebut biasanya diperparah oleh tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim dan tidak memperhatikan lembar perjanjian kredit terkait persoalan KPR sehingga menganggap bahwa urusan dapat selesai dengan mengandalkan administrasi di bank, yang faktanya tidak cukup demikian.

Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kanreg 2 OJK Jawa Barat Teguh Dinurahayu mengatakan bahwa perbankan perlu memperkuat SOP manajemen KPR yang diselenggarakan oleh PUJK. Hal senada diungkapkan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bahwa pencegahan maladministrasi terhadap persoalan KPR perlu dilakukan di awal, termasuk menyiapkan infrastruktur dan bisnis proses penanganan pengaduan agar dapat menyelesaikan pengaduan dengan efektif.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana mengatakan bahwa Ombudsman berkepentingan terhadap untuk berkontribusi menyelesaikan masalah ini karena perumahan merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Antara lain dengan pengembangan layanan pembiayaan perumahan yang memberikan kapastian hukum, kemudahan, dan keterjangkauan. Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan Masyarakat, Noer Adhe Purnama menambahkan bahwa Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat akan bekerjasama dengan Bank BTN, Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Pengawas Notaris melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, terkait dengan percepatan penyelesaian laporan, para *stakeholders* ke depannya akan melakukan bedah kasus atau gelar laporan jika ada laporan masyarakat yang masuk, membentuk narahubung dan menguatkan pengaduan internal di masing-masing instansi.

Narahubung:

Dan Satriana, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat (0811-229-939).